

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Amos Apui

amospriscilla09@gmail.com

Hartoyo

hartoyo.fhunitomo@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis

vieta.cornelis11@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of money laundering is to make funds or assets obtained through illegal activities appear to come from legitimate sources by using various types of financial transactions. This study aims to document and evaluate the criminal provisions governing money laundering committed by government officials. From a criminal law perspective, this study aims to determine whether public officials can be prosecuted for money laundering and to evaluate their criminal liability. Such research is known as normative legal studies and is a good way to study and evaluate the rules and regulations that shape a legal system or legal culture. This study uses the Statutory Approach and the Conceptual Approach to address existing difficulties. Qualitative descriptive analysis forms the core of this study. Based on the findings of this study, criminal law governing money laundering committed by civil servants is comprehensively regulated by Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, along with other relevant laws and regulations such as the Criminal Code- and the Law on Civil Servants (UU ASN). Civil servants found guilty of committing money laundering will be subject to criminal sanctions. To establish criminal liability for public officials involved in money laundering, elements of criminal offense and legal violations must be present, as stipulated in the fundamental principles of criminal law. Government officials may be subject to standard penalties or more severe penalties, such as dismissal and confiscation of assets, if found guilty.

Keywords: *Criminal Liability, State Civil Apparatus, Crime, Money Laundering*

ABSTRAK

Tujuan pencucian uang yakni untuk membuat seolah-olah dana atau aset yang didapat melalui kegiatan ilegal secara asal dari sumber yang kategorinya sah dengan mempergunakan beragam jenis transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi ketentuan pidana yang mengatur masalah pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Dari sudut pandang hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pidana, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah pejabat publik dapat dituntut secara pidana atas tindak pidana pencucian uang serta untuk mengevaluasi tanggung jawab pidana tersebut. Penelitian semacam ini dikenal sebagai studi hukum normatif, dan merupakan cara yang baik untuk mempelajari dan mengevaluasi aturan dan regulasi yang membentuk sistem hukum atau budaya hukum. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Statuta dan Pendekatan Konseptual untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Analisis deskriptif kualitatif menjadi inti dari penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil dilaksanakan pengaturan dengan cara menyeluruh oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kaitannya dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai negeri sipil yang terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana berupa pencucian uang akan dikenakan sanksi pidana. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang terlibat dalam pencucian uang, diperlukan unsur-unsur pelanggaran dan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Pegawai pemerintah dapat dikenakan hukuman standar maupun hukuman yang lebih berat, seperti pemecatan dan penyitaan harta benda, jika terbukti bersalah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana, Pencucian Uang

1. PENDAHULUAN

Berkat kemajuan di cakupan bidang transportasi serta komunikasi, orang-orang kini dapat bergerak bebas dan informasi dapat dibagikan dengan cepat dan mudah melintasi jarak yang jauh, seolah-olah tidak terhalang oleh batas-batas fisik. Selain itu, tampaknya hambatan geografis nasional telah menghilang dalam penyebaran informasi akibat konvergensi teknologi di bidang komputer, elektronik, telekomunikasi, dan penyiaran. Dunia tanpa batas telah muncul sebagai hasil dari koneksi manusia yang tidak terhalang oleh jarak fisik atau lokasi; seolah-olah seluruh planet telah menyusut menjadi satu kota raksasa. Menurut Imam N. dan Djasuli (2023), tren menuju budaya yang lebih global mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tren-tren ini disertai dengan peningkatan kejahatan transnasional yang tidak menghormati batas-batas negara. Bersamaan dengan tren-tren ini, tingkat kejahatan internasional semakin meningkat; akibatnya, masyarakat perlu waspada terhadap kejahatan seperti pencucian uang, yang sangat bergantung pada penggunaan teknologi komunikasi dan memiliki jangkauan global (Berutu, 2019). Tujuan pencucian uang adalah untuk membuat seolah-olah dana atau aset yang didapat melalui kegiatan berkategori ilegal berasal dari sumber yang sah dengan menggunakan berbagai jenis transaksi keuangan. Baru di tahun 1930-an, organisasi kriminal yang adanya di Amerika Serikat mulai membeli layanan pencucian uang untuk digunakan sebagai kedok dalam mencuci uang kotor mereka. Di sinilah istilah “pencucian uang” pertama kali muncul. Di awal abad ke-20, penjahat Amerika paling terkenal sepanjang masa, Alphonso Capone atau “Al Capone”, meminta bantuan jenius Polandia Meyer Lansky untuk menyembunyikan hasil dari bisnis ilegalnya. Lansky menggunakan perusahaan pencucian pakaiannya untuk mencuci uang ilegal Al Capone (Imaniyati, 2022). Dari situlah istilah “pencucian uang” berasal.

Meskipun kasus pencucian uang umum terjadi di negara lain, Indonesia tidak terkecuali. Baik korporasi maupun individu mampu terlibat dalam pencucian uang. Menurut I. Kurniawan (2022), ada sejumlah dua jenis dampak yang bisa dimunculkan oleh korporasi: positif dan negatif. Tindak pidana pencucian uang selalu memiliki dampak yang tidak diinginkan, dan perekonomian negara tidak terkecuali. Sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Modal (No: Kep-23/M.PM.PBUMN/2000) tentang “Tata Kelola Perusahaan yang Baik,” sebuah kerangka acuan standar yang diharapkan diikuti oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini melindungi kepentingan perusahaan sambil mengejar tujuannya (Wahyuningsih & Rismanto, 2015). Alasannya sederhana: kas negara akan terkuras jika kasus pencucian uang di negara tersebut banyak. Hal ini karena pencucian uang membuat banyak pengeluaran negara menjadi tidak transparan. Karena keuntungan yang diperoleh

lebih kecil namun risiko kejahatan lebih rendah jika dilakukan di luar negeri, pelaku seringkali menempatkan uang mereka ke properti di negara-negara di mana mereka merasa dapat lolos dari hukum.

Perusahaan-perusahaan semakin banyak bergabung dengan individu-individu yang melakukan pencucian uang di dunia saat ini. Asumsi lama bahwa perusahaan tidak dapat melakukan kejahatan atau dituntut pertanggungjawabannya atas konsekuensi perbuatannya telah digantikan oleh prinsip pertanggungjawaban pidana. Sebuah perusahaan memiliki kepribadian hukum yang terpisah karena merupakan entitas yang terikat hukum dan memiliki tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Hukum Fockema Andreae (Hidayah et al., 2025).

Sulit untuk membicarakan sistem peradilan pidana tanpa membahas hubungan antara pelanggaran hukum dan berbagai bentuk hukuman (Qodri & Lubis, 2024). Sudah diketahui secara umum bahwa hukum pidana mengatur pelanggaran sosial dan kejahatan, yang dapat disertai dengan ancaman hukuman fisik atau psikologis. Tindak pidana dan pelanggaran norma sosial yang bertentangan dengan kepentingan umum diatur oleh hukum pidana. Akibatnya, hukum pidana tidak menetapkan norma baru. Ruang lingkup hukum pidana melampaui batas Indonesia. Sistem peradilan pidana juga berlaku di banyak negara lain. Misalnya, Prancis dan Belanda telah memiliki sistem peradilan pidana sejak masa kolonial (Kurniawan et al., 2024).

Secara hukum, perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pencegahan serta pemberantasan pencucian uang searah dengan yang dilaksanakan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jika terbukti bahwa suatu perusahaan telah menggunakan dana yang diperoleh melalui pencucian uang untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan, perusahaan tersebut bisa diberi suatu sanksi pidana atau perdata searah dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pencuci uang umumnya tidak memikirkan konsekuensi atau manfaat dari tindakan mereka. Hal ini disebabkan sebab tujuan utama dari adanya pencucian uang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yakni menyembunyikan atau menghapus asal usul uang (Arifin & Choirinnisa, 2019). Akibatnya akan terlihat bagi mereka di kemudian hari. Manajemen, selama mereka memiliki peran fungsional dalam struktur perusahaan, dianggap sebagai “Pikiran Pengendali” suatu bisnis didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kaitannya dengan Pencucian Uang (Hulu, 2022).

Pegawai negeri sipil (ASN) memainkan peran yang sifatnya sangat penting di administrasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, ASN harus mematuhi standar tertinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab yang sesuai dengan lembaga pemerintahan. Pencucian uang (ML) hanyalah salah satu dari beberapa tindakan ilegal yang banyak dilakukan oleh ASN. Salah satu cara umum yang digunakan ASN untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari kejahatan seperti korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang adalah melalui pencucian uang. Penjahat menyembunyikan kekayaan mereka dengan menyimpannya di rekening pribadi, menginvestasikannya dalam properti, atau menempatkan dana tersebut atas nama orang lain. Kepercayaan publik tergerus dan upaya pemberantasan korupsi serta transparansi pengeluaran pemerintah terhambat oleh fenomena ini. Kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang diduga telah mencuci uang melalui jaringan entitas dan aset offshore, telah menarik banyak perhatian media. Pejabat publik dapat memanfaatkan jabatan mereka untuk mengumpulkan pendapatan ilegal, yang kemudian dapat disembunyikan melalui pencucian uang, seperti yang terlihat dalam kasus ini. Banyak lembaga lain, baik secara nasional maupun regional, juga mengalami insiden serupa. Secara umum, undang-undang yang mengatur pencegahan serta pemberantasan pencucian uang (No. 8 Tahun 2010) serta undang-undang kaitannya dengan aparatur sipil negara (No. 5 Tahun 2014) mengatur status dan tanggung jawab pejabat publik, masing-masing. Sayangnya, terdapat banyak hambatan yang muncul saat mencoba mempertanggungjawabkan ASN atas tindak pidana berupa pencucian uang, termasuk harus melaksanakan pembuktian asal usul dana, menangani

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pihak yang ditunjuk, dan menghadapi pengaruh dari pihak berkuasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa ASN, sebagai pelaku pencucian uang, dapat diadili secara adil dan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Studi tentang aturan serta peraturan yang mengatur suatu masyarakat atau sistem peradilan dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek normatif atau prinsip-prinsip hukum yang membentuk dasar sistem hukum. Penelitian ini menganalisis kebijakan-kebijakan yang relevan dengan cara meneliti undang-undang, peraturan, dan publikasi sebelumnya. Ahli hukum normatif mempelajari hukum untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi standar hukum yang berlaku serta hubungan antar hukum yang berkaitan dengan pencucian uang yang diperoleh secara ilegal.

Di penelitian ini, Pendekatan Statuta serta pendekatan Konseptual dipergunakan untuk mengatasi tantangan yang ada. Untuk menerapkan Pendekatan Statuta, langkah pertama adalah mengidentifikasi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Temuan analisis ini memperkuat gagasan bahwa masalah yang ada saat ini memerlukan perbaikan. Saat menerapkan Pendekatan Konseptual, peneliti mencari panduan dari teori-teori hukum dan perspektif yang relevan. Dengan menganalisis pandangan dan prinsip-prinsip tersebut, peneliti akan memberi suatu temuan beragam konsep yang mewujudkan beragam prinsip hukum yang ada. Pemahaman atas beragam pandangan serta doktrin tersebut ialah suatu sandaran peruntukkannya bagi peneliti dalam melaksanakan pembangunan suatu argumentasi dalam melakukan pemecahan isu yang ada.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

Menurut Aribaha et al. (2025), pegawai negeri sipil (ASN) memiliki kewajiban yang signifikan untuk memastikan bahwa pemerintah transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi. Namun, dalam praktiknya, banyak ASN memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, termasuk mencuci uang hasil suap atau korupsi (Hamdani, 2021). Pengetahuan tentang aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang Indonesia untuk mencegah dan menghukum ASN yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang sangatlah penting.

Setiap kegiatan yang secara tujuan untuk melakukan penyembunyian atau menyamarkan sumber dana yang didapat melalui kegiatan ilegal dianggap sebagai pencucian uang didasarkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang merupakan tindak pidana asal yang sering melibatkan pejabat publik; pencucian uang umumnya ialah tindak pidana lanjutan.

Ketentuan Hukum yang Mengatur ASN Pelaku TPPU

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Merupakan aturan utama kaitannya dengan TPPU. Beberapa ketentuan penting:

- a. Pasal 2 ayat (1): Menyebut bahwa tindak pidana asal dapat berasal dari tindak pidana korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, dll — yang relevan dengan ASN.
- b. Pasal 3–5: ASN yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyimpan, melakukan penyamaran atau penyembunyian uang hasil kejahatan dapat dikenakan pidana berupa pencucian uang.
- c. Pasal 6–7: Pidana penjara minimal 5 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.
- d. Pasal 9: Pidana tambahan seperti perampasan aset, pembekuan rekening, dll.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - a. Pasal 87 ayat (4) huruf b: ASN yang dijatuhi pidana 2 tahun atau lebih karena tindak pidana jabatan, dapat diberhentikan tidak hormat.
 - b. UU ini memberi dasar untuk sanksi administratif dan disiplin ASN selain pidana pokok.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 55–56: Melaksanakan pengaturan siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban menjadi pelaku, turut serta, atau membantu tindak pidana.
 - b. Pasal 1 ayat (1): Menerapkan asas legalitas — perbuatan hanya dapat dipidana jika sudah dilaksanakan pengaturan di UU.
4. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Karena TPPU ASN sering berasal dari hasil korupsi:
 - a. Pasal 2 dan 3: ASN yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dipidana minimal 4 tahun penjara.
 - b. Pasal 18: Menyediakan pidana tambahan seperti uang pengganti dan perampasan aset.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana ASN dalam TPPU

Aparatur Sipil Negara yang terlibat TPPU dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika:

1. Terdapat unsur kesalahan (*mens rea*): ASN tahu dan menghendaki perbuatannya.
2. Dilakukan perbuatan melawan hukum (*actus reus*): seperti menyamarkan uang hasil korupsi.
3. Tidak terdapat alasan penghapus pidana (seperti paksaan, pembelaan diri, dsb.).

Jika terbukti bersalah, sanksi pidana utama dan tambahan akan dijatuhkan oleh pengadilan, dan ASN dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Pengaturan hukum pidana terhadap ASN pelaku TPPU telah diatur secara jelas dalam UU

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

TPPU, UU ASN, dan UU Tipikor. ASN sebagai penyelenggara negara memiliki pertanggungjawaban pidana pribadi atas penyalahgunaan jabatannya dalam menyamakan hasil kejahatan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk mencegah meluasnya kejahatan pencucian uang oleh ASN.

Berbagai undang-undang dan peraturan mengendalikan ketentuan pidana yang kaitannya dengan tindak pidana berupa pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh ASN. Fakta bahwa ASN termasuk dalam kategori yang dapat dijerat dengan tuntutan pidana atas tindak pidana berupa pencucian uang dijelaskan dengan cara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang melaksanakan pengaturan kaitannya dengan pencegahan serta pemberantasan kegiatan tersebut. Undang-Undang TPPU memberikan penjelasan lebih lanjut di Pasal 2 ayat (1), yang memberi pernyataan bahwa ASN mempunyai suatu potensi untuk melaksanakan tindak pidana pokok yang menjadi dasar TPPU, yang dapat timbul dari korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, ASN sebagai bagian dari sistem birokrasi negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga integritas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara. Ketika ASN terlibat dalam praktik pencucian uang, maka hal tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai kepercayaan publik dan prinsip *good governance*.

Dalam konteks hukum pidana, ASN yang melaksanakan TPPU bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP maupun UU TPPU. Di samping itu, mereka juga dapat dijatuhi sanksi administratif dan disiplin kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Disahkan: 15 Januari 2014
2. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Tujuan UU ASN

UU ini dibuat untuk:

1. Mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, serta bermartabat;
2. Mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari korupsi;
3. Memberikan dasar hukum tata kelola ASN berbasis sistem merit.

Ruang Lingkup dan Isi Utama UU ASN

1. Definisi ASN

Aparatur Sipil Negara terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6).

2. Asas dan Prinsip ASN (Pasal 2–3)

ASN diselenggarakan didasarkan dengan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Profesionalitas
- c. Keterbukaan
- d. Netralitas
- e. Akuntabilitas
- f. Efisiensi dan efektivitas.

3. Hak dan Kewajiban ASN (Pasal 21–24)

ASN berhak atas: Gaji, tunjangan, jaminan sosial, pengembangan kompetensi, dan perlindungan hukum.

ASN wajib: Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintah; menjunjung tinggi etika publik; menjalankan tugas dengan jujur dan disiplin.

4. Manajemen ASN (Pasal 56–131)

Termasuk pengaturan mengenai:

- a. Pengadaan, pangkat dan jabatan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. Penilaian kinerja
 - c. Disiplin, penghargaan dan sanksi
 - d. Pemberhentian.
5. Disiplin dan Sanksi (Pasal 87)
- ASN diberhentikan tidak hormat jika:
- a. Melakukan pelanggaran disiplin berat
 - b. Dipidana penjara 2 tahun atau lebih karena tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan atau yang memberi kerugian pada keuangan negara.
6. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
- Pasal 30–37 membentuk KASN yang menjadi lembaga pengawas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Relevansi UU ASN dalam Konteks Hukum Pidana

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana ASN, UU ini memperkuat prinsip bahwa:

1. ASN tetap tunduk pada hukum pidana;
2. Jika terbukti bersalah (korupsi, pencucian uang, penyuapan, dll.), ASN dapat diberhentikan secara tidak hormat dan dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan TPPU terhadap ASN pada dasarnya berakar pada UU No. 8 Tahun 2010 kaitannya dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU ini mendefinisikan TPPU sebagai setiap perbuatan untuk melaksanakan penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana; dalam praktiknya, TPPU ialah *follow-up crime* dari tindak pidana asal seperti korupsi, penyuapan, atau penyalahgunaan wewenang, tiga jenis kejahatan yang secara empirik kerap mengikutsertakan ASN.

Secara normatif, cakupan subjek UU TPPU bersifat luas “setiap orang”, dan undang-undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa frasa tersebut mencakup pula

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ASN. Dengan begitu, posisi ASN tidak berada di luar jangkauan rezim anti-pencucian uang: tatkala seorang pegawai negeri menyamarkan harta hasil delik (misalnya korupsi atau gratifikasi), ia berdiri pada posisi subjek hukum pidana TPPU yang dapat dituntut secara pribadi.

Di sisi unsur delik, UU TPPU memberi kerangka yang spesifik. Pasal 2 ayat (1) menamakan daftar “tindak pidana asal” yang relevan (korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain), sedangkan Pasal 3–5 mengkriminalisasi serangkaian perbuatan khas pencucian—menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyimpan, menyamarkan atau menyembunyikan harta hasil kejahatan. Bagi ASN, kombinasi ini penting karena modus operandi penyamaran sering berlangsung “di belakang” jabatan: dari pengalihan aset ke rekening pribadi dan/atau pihak lain hingga penempatan pada instrumen dan aset tetap.

Sanksi pidana pada rezim TPPU bersifat tegas. Untuk perbuatan yang memenuhi Pasal 3–5, rentang pidananya mencapai penjara 5–20 tahun dengan denda hingga Rp10 miliar, dan dapat disertai pidana tambahan berupa pembekuan/perampasan aset serta langkah-langkah pemulihan aset lain menurut undang-undang. Arah kebijakan pidana jelas: bukan hanya memidana pelaku, tetapi juga meniadakan keuntungan ekonomi dari kejahatan dengan merampas hasil kejahatannya.

Karena banyak TPPU ASN berinduk pada korupsi, pengaturan UU Tipikor ikut relevan—antara lain Pasal 2 dan 3 tentang penyalahgunaan jabatan serta Pasal 18 tentang pidana tambahan (uang pengganti/perampasan). Kerangka ini menegaskan bahwa proses penuntutan tak berhenti pada tindak pidana asal: TPPU berdiri sebagai delik tersendiri, sehingga dimungkinkan pemidanaan ganda (atas korupsi sebagai delik asal dan TPPU sebagai delik lanjutan) dalam batas-batas asas *ne bis in idem*.

Di luar UU TPPU/Tipikor, perangkat “umum” KUHP berperan melengkapi. Pasal 55–56 mengatur partisipasi (pelaku, turut serta, atau membantu), memudahkan penjeratan jaringan pencucian (termasuk *nominee* atau pihak pembantu yang sadar akan asal-usul

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

harta), sedangkan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) memastikan bahwa perumusan delik dan sanksi bersifat *lex scripta* dan *lex certa*.

Dimensi kepegawaian juga diatur jelas. UU ASN (UU No. 5 Tahun 2014) menegaskan prinsip integritas sebagai asas dan kewajiban ASN (antara lain profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas), serta mengatur sanksi kepegawaian. Pasal 87 ayat (4) membuka jalan pemberhentian tidak hormat jika ASN dipidana 2 tahun atau lebih karena tindak pidana jabatan/yang merugikan keuangan negara. Artinya, putusan pidana atas TPPU dapat secara langsung berdampak pada karier kepegawaiannya—pidana “bertemu” dengan sanksi administratif-disipliner demi menjaga integritas birokrasi.

Kerangka pengaturan ini diterapkan dalam praktik penegakan yang melibatkan banyak institusi. PPATK berperan pada *financial intelligence* (analisis transaksi), sedangkan KPK, Polri, dan Kejaksaan berada di hilir proses penyidikan dan penuntutan. Namun, literatur menunjukkan sejumlah hambatan klasik: intervensi politik, minimnya bukti langsung karena karakter TPPU yang kompleks, serta koordinasi antar-lembaga yang belum selalu mulus. Rekomendasinya: penguatan kapasitas, tata kelola data-transaksi yang transparan (digitalisasi), dan kolaborasi lintas lembaga agar *asset tracing* dan *asset recovery* berjalan efektif.

Penggambaran empiris dalam dokumen juga menunjukkan pola TPPU oleh ASN: penyamaran melalui rekening lain, pengalihan atas nama pihak terafiliasi, hingga investasi pada aset berwujud atau perusahaan cangkang; kasus-kasus publik (mis. Gayus Tambunan) mengilustrasikan pembuktian ganda—delik asal dan delik TPPU—serta implikasi berupa pidana pokok dan perampasan aset. Hal ini menegaskan bahwa rezim TPPU tidak berhenti pada penghukuman personal, tetapi mengejar *proceeds of crime* supaya tidak bertransformasi menjadi kekayaan “seolah-olah legal.”

Jika dihubungkan kembali dengan syarat pertanggungjawaban pidana, pengaturan TPPU terhadap ASN bergerak dalam empat simpul: (i) kemampuan bertanggung jawab

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

(tiada kekebalan jabatan; ASN adalah subjek hukum pidana), (ii) kesalahan (*dolus/culpa*) yang tercermin pada kesadaran menyamarkan asal-usul harta, (iii) hubungan kausal—terutama pada delik-akibat yang menuntut keterkaitan perbuatan penyamaran dengan tujuan menutup jejak asal-usul, dan (iv) ketiadaan alasan pembeda/pemaaf. Di atas simpul itu, UU TPPU menyuplai unsur perbuatan yang rinci; UU Tipikor menyuplai delik asal; KUHP memfasilitasi penjeratan partisipasi; sedangkan UU ASN memastikan *follow-through* administratif (pemberhentian dan sanksi disiplin) guna menjaga integritas aparatur.

Pada akhirnya, arsitektur pengaturan terhadap TPPU yang dilakukan ASN adalah kombinasi *lex specialis* (UU TPPU dan UU Tipikor) dengan koridor *lex generalis* (KUHP) dan tata kelola ASN. Rezim ini dirancang untuk: (a) mengkriminalisasi perilaku penyamaran hasil kejahatan; (b) memutus manfaat ekonomi dari kejahatan melalui perampasan aset; dan (c) membersihkan birokrasi lewat sanksi kepegawaian. Untuk membuatnya efektif, butuh kepastian pada pembuktian asal-usul harta, daya analitik keuangan PPATK yang memadai, serta sinergi tanpa intervensi politik.

Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pejabat publik yang melaksanakan pencucian uang bisa dijerat dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana umum. Baik unsur subjektif (kesalahan) maupun unsur objektif (perbuatan melawan hukum) harus terpenuhi agar seseorang dapat dipersalahkan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana. Pejabat publik yang terbukti secara sengaja dan dengan pengetahuan melakukan pencucian dana dapat dijerat dengan tuntutan pidana.

Niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) seorang pegawai negeri dalam tindak pidana pencucian uang akan ditentukan oleh pengadilan. Kedua syarat ini harus terpenuhi agar pejabat publik dapat dijerat dengan tuntutan pidana. Dari putusan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik yang melakukan pencucian uang, jelas bahwa hukum tidak memihak kelompok tertentu; siapa pun yang terbukti bersalah dapat menghadapi konsekuensi hukum.

Selain itu, ASN sebagai pelaku TPPU juga dapat dikenai pemidanaan tambahan seperti perampasan aset, pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik, serta pemecatan dari status kepegawaiannya. Kondisi ini selaras dengan Pasal 7 dan Pasal 9 UU TPPU serta ketentuan dalam UU ASN.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Seorang individu hanya bisa dikenakan hukuman pidana jika terbukti sudah melaksanakan tindak pidana berikut ini:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang hukum (*actus reus*)
2. Memiliki kesalahan (*mens rea*) berupa niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)
3. Tidak ada alasan penghapus pidana (seperti pembelaan darurat, paksaan, dsb).

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Aparatur Sipil Negara sebagai Subjek Hukum Pidana

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah individu yang memiliki status hukum sebagai penyelenggara negara, dan secara hukum termasuk dalam subjek hukum pidana (Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 serta Pasal 1 KUHP). Sebagai subjek hukum:

1. ASN tidak kebal hukum; dan
2. ASN bisa dimintai pertanggungjawaban pidana pribadi atas setiap perbuatannya yang melanggar hukum pidana, termasuk TPPU.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

ASN sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut Pasal 3–5 UU No. 8 Tahun 2010, yakni ASN dapat dianggap sebagai pelaku TPPU apabila:

1. Menyembunyikan, menyamarkan, mentransfer, membelanjakan, atau mengubah bentuk uang atau aset hasil tindak pidana
2. Harta tersebut secara asal dari tindak pidana yang dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung (misalnya: korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang).

Pertanggungjawaban Pidana ASN Menurut Hukum Pidana

1. Didasarkan dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
 - a. ASN sebagai pelaku dapat dijerat Pasal 3, 4, atau 5 sesuai bentuk pencucian uang yang dilakukan.
 - b. Sanksi pidana: penjara 5–20 tahun, denda hingga Rp10 miliar.
 - c. Sanksi tambahan: perampasan aset, pembekuan rekening, pencabutan hak jabatan publik (Pasal 7 dan 9 UU TPPU).
2. Berdasarkan Hukum Pidana Umum (KUHP)
 - a. Pasal 55 KUHP: ASN sebagai pelaku utama, penyuruh, atau pembantu tetap dimintai pertanggungjawaban.
 - b. Pasal 1 KUHP: Asas legalitas → ASN hanya bisa diberi suatu hukuman jika tindakannya sudah diatur UU.
 - c. Pasal 10 KUHP: Pidana pokok serta tambahan dapat dijatuhkan bersamaan (misal: penjara + pencabutan hak jabatan).
3. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
 - a. Pasal 87 ayat (4): ASN yang dipidana karena kejahatan jabatan diberhentikan tidak dengan hormat.
 - b. Pasal 10: ASN wajib menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Contoh Kasus ASN Terkait TPPU

Kasus Gayus Tambunan (pegawai Ditjen Pajak)

1. Terbukti menerima suap dan menyamarkan uangnya melalui rekening lain → dihukum atas korupsi dan pencucian uang.
2. Dijatuhi pidana penjara + perampasan aset.

Kasus ini menunjukkan bahwa ASN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ganda, yakni:

1. Atas tindak pidana asal (korupsi), dan
2. Atas tindakan pencucian uang (TPPU).

Dalam perspektif hukum pidana, ASN memiliki pertanggungjawaban pidana pribadi atas perbuatan pencucian uang. Jika memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan, ASN dapat dihukum berdasarkan UU TPPU dan KUHP. Penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap ASN sangat penting untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah kerugian keuangan negara. Maka dari hal itu, didasarkan dengan penjabaran di atas, analisis pertanggungjawaban pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perspektif hukum pidana, dapat dinilai dalam kerangka doktrinal (*actus reus*, *mens rea*, kausalitas normatif, dan alasan penghapus pidana).

Pertama, dari sudut subjek hukum, status ASN tidak menciptakan kekebalan pidana: ASN adalah “setiap orang” dalam arti hukum pidana dan karenanya tunduk sepenuhnya pada rezim TPPU. UU TPPU mengkriminalisasi perbuatan pencucian oleh “setiap orang,” sementara doktrin dan penjelasan umum dalam naskah menegaskan bahwa ASN termasuk di dalamnya, sehingga pertanggungjawaban bersifat pribadi—tidak dapat dialihkan kepada institusi secara otomatis. Dengan demikian, ASN yang melakukan TPPU diproses sebagai pelaku individual, tanpa keistimewaan prosedural semata-mata karena jabatannya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kedua, secara unsur delik, TPPU menuntut adanya perbuatan objektif (*actus reus*) berupa menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyembunyikan/menyamarkan, atau mengubah bentuk harta hasil kejahatan; serta unsur subjektif (*mens rea*) yang dalam praktik dinilai melalui pengetahuan/keberpatutan pelaku terkait asal-usul haram harta tersebut. Pada konteks ASN, harta sering bersumber dari delik asal seperti korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang, sehingga bangunan TPPU kerap muncul sebagai “delik lanjutan” setelah delik asal terbukti atau sekurang-kurangnya terindikasi kuat. Struktur ini tampak dalam penjabaran unsur TPPU yang memadukan tindakan penyamaran dengan keterkaitannya pada tindak pidana asal.

Ketiga, asas pertanggungjawaban pidana menuntut terpenuhinya tiga simpul: perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*: sengaja/lalai), dan ketiadaan alasan penghapus pidana. Pada kasus ASN pelaku TPPU, pengadilan akan menguji apakah terdapat kehendak/pengetahuan tentang asal-usul haram (*mens rea*) yang menyertai tindakan penyamaran (*actus reus*). Jika kedua unsur ini terbukti—dan tidak ada alasan pembenar/pemaaf—maka pertanggungjawaban pidana melekat penuh pada diri ASN tersebut.

Keempat, kausalitas normatif dalam TPPU dinilai bukan sekadar hubungan sebab-akibat fisik antara tindakan dan akibat, melainkan apakah akibat (bersihnya jejak asal-usul harta) merupakan realisasi risiko dari tindakan penyamaran pelaku. Oleh karena itu, jika rangkaian perbuatan ASN secara wajar menimbulkan “penyaluran”/“penyulapan” dana hasil delik menjadi tampak sah, maka akibat normatifnya patut dibebankan kepada pelaku. Prinsip pembebanan yang patut ini berjalan beriring dengan standar pembuktian—penuntut umum memikul beban membuktikan simpul-simpul *actus reus*, *mens rea*, dan menegaskan alasan penghapus jika isunya telah ditimbulkan serius di persidangan.

Kelima, alasan penghapus pidana tetap dapat menggugurkan pertanggungjawaban meski unsur-unsur TPPU terpenuhi. Di sini penting membedakan alasan pembenar

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(menghapus sifat melawan hukum—misal menjalankan perintah jabatan yang sah) dari alasan pemaaf (menghapus celaan pada pelaku—misal *overmacht*/keadaan daya paksa). Perbedaan ini berdampak: pada alasan pembedaan, partisipan lain bisa ikut terlindungi; pada alasan pemaaf, hanya pelakunya yang dimaafkan. Namun dalam praktik TPPU ASN, ruang alasan penghapus relatif sempit mengingat karakter kejahatan yang umumnya terencana dan bertahap.

Keenam, partisipasi kerap terjadi dalam TPPU: penggunaan *nominee*, pihak terafiliasi, atau perusahaan cangkang. KUHP (Pasal 55–56) memungkinkan penjeratan terhadap turut serta atau membantu—relevan ketika ASN menggandeng pihak lain (keluarga, rekan bisnis) untuk menyamarkan kepemilikan/asal usul harta. Dengan koridor ini, pertanggungjawaban tidak hanya menasar pelaku utama, melainkan juga jejaring yang menyokong modus pencucian.

Ketujuh, mengenai konsekuensi pidana, UU TPPU memberikan rentang sanksi berat (penjara 5–20 tahun dan denda besar), disertai pidana tambahan berupa perampasan/pembekuan aset dan langkah pemulihan aset agar “hasil kejahatan” tidak tersisa di tangan pelaku. Dalam posisi ASN, efek pidana ini bertemu dengan konsekuensi kepegawaian: UU ASN membuka kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat peruntukannya bagi ASN yang dipidana atas kejahatan jabatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara (ambang 2 tahun penjara), sehingga pemidanaan pidana dan sanksi administratif disipliner membentuk satu ekosistem pembersihan birokrasi.

Kedelapan, relasi dengan delik asal (terutama korupsi) penting untuk dipahami. Rezim memungkinkan pemidanaan atas dua lapis: delik asal (korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang) dan delik TPPU sebagai kejahatan lanjutan. Hal ini tercermin dalam paparan kasus publik (misalnya Gayus Tambunan) yang menunjukkan kombinasi putusan: pidana korupsi plus pidana pencucian, serta perampasan aset sebagai tulang punggung *asset recovery*. Dengan kata lain, hukum pidana tidak berhenti pada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

“siapa korup,” tetapi bergerak hingga “ke mana uangnya mengalir” lalu mematakannya melalui perampasan.

Kesembilan, dari dimensi etika jabatan dan tata kelola, UU ASN menempatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai asas; pelanggaran berupa TPPU bukan saja tindak pidana, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan *good governance*. Karena itu, selain jalur pidana, respons institusional melalui sanksi disiplin/administratif diperlukan untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan terhadap birokrasi.

Kesepuluh, tantangan penegakan terhadap ASN pelaku TPPU bersifat struktural: kompleksitas pembuktian (transaksi berlapis, *placement-layering-integration*), intervensi kekuasaan, dan koordinasi antarlembaga (PPATK, KPK, Polri, Kejaksaan) yang belum selalu mulus. Karena itu, penguatan *financial intelligence*, interoperabilitas data, dan standardisasi pembuktian sangat krusial. Di luar sanksi pidana, digitalisasi dan transparansi sistem keuangan negara adalah prasyarat pencegahan.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana ASN sebagai pelaku TPPU adalah penerapan langsung doktrin umum hukum pidana pada subjek khusus yang memegang jabatan publik. ASN tidak kebal; selama terpenuhi *actus reus* dan *mens rea* TPPU, tidak ada alasan penghapus yang sah, serta kausalitas normatifnya patut dibebankan, maka pidana—beserta pidana tambahan dan tindakan perampasan aset—harus dijatuhkan. Rezim *lex specialis* (UU TPPU dan UU Tipikor) bersinergi dengan *lex generalis* (KUHP) dan UU ASN untuk memastikan dua tujuan besar tercapai: memutus manfaat ekonomi kejahatan dan memulihkan integritas birokrasi.

Catatan praktis (untuk pemetaan ke dokumen Anda): bagian-bagian yang menguraikan unsur TPPU dan konsekuensi kepegawaian dapat dirangkai dari uraian tentang konsep pertanggungjawaban pidana, subjek ASN, unsur TPPU, serta sanksi pidana/tambahan berikut disiplin ASN, sebagaimana telah tersaji dalam naskah.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap ASN Pelaku TPPU

Penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan TPPU menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

1. Minimnya bukti langsung: TPPU merupakan kejahatan yang kompleks dan canggih, sering kali dilakukan dengan menyamarkan transaksi keuangan.
2. Intervensi politik: Dalam beberapa kasus, proses hukum terhadap ASN pelaku TPPU terhambat oleh intervensi dari pihak berkepentingan.
3. Kurangnya sinergi antar-lembaga: Lembaga penegak hukum seperti PPATK, KPK, Polri, dan Kejaksaan kadang mengalami kendala koordinasi dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan transparansi sistem birokrasi menjadi sangat penting dalam mencegah dan memberantas TPPU yang dilakukan oleh ASN. Penegakan hukum terhadap ASN pelaku TPPU tidak cukup hanya dengan sanksi pidana. Diperlukan pendekatan multisistem: hukum, teknologi, budaya organisasi, dan partisipasi publik. Reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem keuangan negara menjadi kunci di pencegahan serta pemberantasan pencucian uang oleh ASN.

4. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kaitannya dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bersama dengan undang-undang lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pegawai Negeri Sipil, mengatur secara ketat masalah-masalah yang kaitannya dengan tindak pidana berupa pencucian uang yang dilaksanakan oleh pejabat publik. Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang terlibat dalam pencucian uang, diperlukan unsur-unsur pelanggaran dan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Pegawai pemerintah dapat dikenakan hukuman

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

standar maupun hukuman yang lebih berat, seperti pemecatan dan penyitaan harta benda, jika terbukti bersalah.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yarsif Watampone.
- Aribawa, M. Y., Damayanti, S. S., Paramitha, V. N., & Hamdani, F. (2025). Unraveling the Ratio Legis of the HKPD Law on Local Taxes and its Implications for the Community. *Soetomo Justice*, 1(1), 32–41.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
- Hamdani, F. (2021). Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. In I. Rishan, A. E. Martha, & D. Setiawan (Eds.), *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. FH UII Press.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo.
- Hidayah, F. N., Nabila, M. F., Maharani, M. T., & Herani, A. P. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1).
- Hulu, S. K. (2022). Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030–1037.
- Imam N, N., & Djasuli, M. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Money Laundering Perspektif Hukum Islam. *Madinatul Imam: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 14–19.
- Imaniyati, N. S. (2022). Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam. *Mimbar*, XVIII(2), 180–202.
- Kurniawan, I. (2022). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS. *JURNAL ILMU HUKUM*, 5(3), 11–143.

- Kurniawan, W. R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Punishment of Trafficking in Persons in The Perspective of Punishing Money Laundering in Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1–3.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Prakoso, D. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty.
- Purwadi, D., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2022). Hukum Pidana (Hukum Pidana). In *Jurnal Ketha Semaya* (Vol. 10, Issue 3).
- Qodri, D. Al, & Lubis, S. D. (2024). PERAMPASAN ASET HASIL DARI KEJAHATAN MONEY LAUNDERING (TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM). *Jurnal Legisla Volume*, 16.
- Ramadhan, M. Z. (2025). Failure of Criminal Sanctions in Law Enforcement Environmental Crime in Indonesia. *Journal of Verum Legis Indonesia*, 1(1), 28–37. <https://journal.abhinaya.co.id/index.php/jvli/article/view/31>
- Rasidi, M., Afandi, & Siboy, A. (2022). Analisis perampasan aset oleh negara dalam kasus tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di tinjau dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Dinamika*, 28(10), 4523–4542.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu Pengantar Prinsip Hukum Pidana*. Sketsa Media.
- Rori, W. L., Cornelis, V. I., & Subekti. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd. *LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN*, 242–262.
- Sunaryo, & Dianawati, A. (2009). *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Visimedia.
- Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Wibowo, K. T. (2024). *Hukum Pidana Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Papas Sinar Sinanti.